

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2015 lalu, Indonesia adalah merupakan satu dari 193 negara yang mengumumkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Deklarasi ini menunjukkan komitmen internasional untuk menghadirkan masa depan yang lebih ideal bagi lingkungan dan manusia. SDGs muncul sebagai agenda pembangunan yang menyeluruh yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjawab tantangan pembangunan di abad ke-21 yang semakin kompleks. Dengan berpartisipasi aktif dalam SDGs, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan positif di seluruh dunia.

Tujuan utama dari SDGs ialah menyelesaikan kemiskinan, menjaga kelestarian Bumi, dan memastikan bahwa semua orang di dunia akan hidup dalam kedamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. Semua inisiatif SDGs didasarkan pada ketiga tujuan utama ini. Tujuan ini berlandaskan pada konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang diprakarsai oleh John Elkington, dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan tiga aspek utama dalam keberlanjutan bisnis yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Menurut Elkington, nilai aset tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia dan lingkungan (Dwikat et al., 2022).



Pendekatan ini mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kinerja mereka berdasarkan keuntungan (*profit*), kesejahteraan manusia (*people*), dan kelestarian lingkungan (*planet*). Seluruh tujuan ini mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, melindungi bumi dari kerusakan, dan mendorong perdamaian serta pemerataan di seluruh dunia. Selain itu, SDGs menekankan betapa pentingnya kerja sama internasional untuk mengatasi masalah global seperti ketidaksetaraan ekonomi, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim.

Melansir dari laman United Nations (UN), SDGs merinci 17 tujuan turunan atau target yang lebih spesifik sebagai pedoman implementasi untuk mewujudkan tiga tujuan utama tersebut. Setiap tujuan memiliki indikator yang dirancang untuk memantau kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan. Tujuan SDGs ke-8 adalah pekerjaan yang layak dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran substansial bagi perekonomian Indonesia.

Sebagian besar lapangan kerja di seluruh negeri berasal dari UMKM, yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi di berbagai wilayah. UMKM memiliki potensi besar untuk mendukung realisasi tujuan ke-8 SDGs, terutama dalam menciptakan peluang kerja yang layak dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional karena sifatnya yang fleksibel dan adaptif.

Oleh karena itu, penguatan UMKM adalah langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan SDGs, terutama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak. Untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM, pemerintah, sektor swasta, dan

varakat harus bekerja sama. Ekosistem ini harus mencakup akses terhadap pembiayaan, peningkatan keterampilan, dan adopsi teknologi.



Diharapkan UMKM dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam mewujudkan visi besar SDGs di Indonesia, terutama pada tahun 2030 mendatang, dengan upaya yang terpadu. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang 60,51% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selain itu, sektor ini mampu mempekerjakan hampir 97% orang Indonesia. Lebih dari 65 juta UMKM ada di Indonesia pada tahun 2024. Melansir dari *website* Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, UMKM meningkat pesat di berbagai wilayah sedari tahun 2019 hingga 2024. Dengan pertumbuhan 2.856.121 unit dalam lima tahun terakhir, Jawa Barat menjadi provinsi dengan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia, dengan Jawa Tengah menyusul dengan 2.413.038 unit dan Jawa Timur dengan 2.148.206 unit.

Ketiga provinsi ini menjadi pusat pertumbuhan UMKM di Pulau Jawa dan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Sejak 2019, jumlah unit UMKM di Sulawesi Selatan meningkat sebanyak 268.299 unit di luar Pulau Jawa, menunjukkan potensi besar untuk berkembang di berbagai wilayah Indonesia.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2024

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Biringkanaya	3.574	267	122
	Bontoala	1.247	117	27
	Kep Sangkarrang	514	4	-



No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
4	Makassar	2.097	95	8
5	Mamajang	1.796	59	13
6	Manggala	3.861	33	28
7	Mariso	1.732	-	-
8	Panakkukang	1.758	53	38
9	Rappocini	2.599	63	143
10	Tallo	2.249	78	47
11	Tamalanrea	2.062	2	-
12	Tamalate	4.323	2	-
13	Ujung Pandang	808	8	7
14	Ujung Tanah	1.103	14	2
15	Wajo	791	100	2
Total		30.514	895	437
Grand Total		31.846		

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, 2024

Berdasarkan **Tabel 1.1**, terdapat 31.846 unit UMKM yang tersebar di 15 Kecamatan di Kota Makassar. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat di antaranya 30.514 unit usaha mikro, 895 unit usaha kecil, dan 437 unit usaha menengah yang berada di seluruh Kecamatan di Kota Makassar. Kecamatan Tamalate menjadi Kecamatan dengan unit UMKM terbanyak yakni 4.325 unit yang terdiri dari 4.323 unit usaha mikro dan 2 usaha kecil.

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menjadi Kecamatan dengan jumlah UMKM terendah yaitu 518 unit, terdiri dari 514 unit Usaha Mikro dan 4 unit Usaha Kecil. Sekitar 95 % UMKM di Kota Makassar merupakan usaha mikro. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa distribusi UMKM di setiap Kecamatan di Kota Makassar belum merata, terkhususnya Kecamatan



Kepulauan Sangkarrang yang memerlukan perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM.

Jumlah perusahaan per kategori lapangan usaha tahun 2019-2024 dikuasai oleh sektor perdagangan besar dan eceran, serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Sektor ini menyumbang 49% dari total jumlah perusahaan, setara dengan 6.223.756 unit.

Angka ini menampilkan dominasi yang signifikan ketimbang sektor-sektor yang ada dalam periode tersebut. Di urutan kedua, bagian penyediaan akomodasi serta penyediaan makan minum mencatatkan donasi sebesar 25% ataupun sebanyak 3.152. 619 unit. Sedangkan itu, zona industri pengolahan bertengger di urutan ketiga dengan jumlah industri menggapai 14% alias 1.745.887 unit.

Kedua sektor ini menjadi pendukung utama setelah sektor perdagangan dan reparasi kendaraan. Sektor-sektor lainnya mencatatkan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, masing-masing di bawah 1 juta unit sepanjang periode 2019 hingga 2024. Maka dari itu, penelitian ini mengarah pada industri pengolahan khususnya makanan dan minuman karena dianggap sebagai salah satu dari 3 sektor yang memberikan sumbangsih besar bagi perekonomian dan menunjukkan kinerja UMKM yang signifikan.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menunjukkan upaya besar demi memajukan UMKM. Regulasi ini diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat secara signifikan.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah di antara lain pemberian Dana asih Khusus (DAK), penyediaan sarana pemasaran dan pengembangan



UMKM di wilayah publik, pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum, serta berbagai jenis bantuan lainnya. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga mengesahkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Salah satu poin yang menarik ialah penghapustagihan nilai pokok piutang macet sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah yang termuat dalam Pasal 6, hal ini cukup menuai pro dan kontra di kalangan ekonom di Indonesia. Berdasarkan peliputan Antara, Hastiadi menyatakan bahwa dalam pelaksanaan regulasi tersebut bisa saja membuka peluang *moral hazard* dari sisi nasabah.

Berbeda halnya dengan tanggapan Triaswati yang diliput oleh Tempo. Menurutnya, pelaksanaan regulasi ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia karena memberi peluang bagi rakyat dengan kategori kelas ekonomi menengah ke bawah untuk menaikkan daya belinya. Namun, upaya yang diberikan oleh pemerintah saja belum cukup apabila tidak dibarengi oleh kemampuan UMKM itu sendiri. Biasanya, UMKM beroperasi secara tidak formal; oleh karena itu, aspek-aspek perencanaan strategis dan inovasi tidak ditangani secara tepat.

Maka dari itu, diperlukan pengintegrasian perencanaan strategis formal dalam proses manajemen sehari-hari, pengembangan budaya inovasi, memastikan bahwa strategis bisnis mencerminkan kebutuhan pelanggan dan tekanan lingkungan, penciptaan kebijakan yang mendukung pelatihan inovasi untuk meningkatkan keterampilan manajerial, serta meningkatkan kolaborasi antara UKM, institusi pendidikan, dan pemerintah untuk mempercepat transfer

ologi dan inovasi (Dwikat et al., 2022).



Berdasarkan temuan utama penelitian George et al. (2019), perencanaan strategis memberikan pengaruh yang menguntungkan, dengan tingkat pengaruh yang moderat namun signifikan, terhadap kinerja organisasi, terutama dalam meningkatkan efektivitas baik untuk organisasi pemerintahan atau sektor publik maupun swasta. Proses yang sistematis, analitik, dan terencana menghasilkan dampak positif yang kuat pada kinerja organisasi.

Menurut AlQershi et al. (2018), UKM memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi utamanya di negara berkembang, namun rendahnya inovasi menjadi faktor penghambat bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan studi kasus di Yaman, rendahnya kinerja UKM manufaktur disebabkan oleh kurangnya inovasi strategis. Penerapan inovasi strategis dapat mendorong UKM untuk meningkatkan kontribusinya pada ekonomi nasional, pembukaan lapangan kerja, bahkan meningkatkan daya saing global.

Maka dari itu, dibutuhkan *systematic strategic planning* (perencanaan strategis yang sistematis) dan *strategic business innovation* (inovasi bisnis strategis) untuk mencapai *sustainable performance* (keberlanjutan kinerja) UMKM. *Systematic strategic planning*, juga dikenal sebagai *formal strategic planning*, adalah serangkaian fase yang saling terkait yang mencakup perumusan strategi dan di mana aspek internal dan eksternal menjadi sasaran penelitian dan diagnosis yang cermat (Pasha & Poister, 2018).

Fase-fase ini termasuk fase pengembangan strategi, fase implementasi strategi, dan, terakhir, fase pendampingan dan evaluasi. Menurut Dwikat et al., (2022), *strategic business innovation* mengacu pada penerapan inovasi strategis dalam bisnis, yang mencakup inovasi dalam produk, proses,



pemasaran, dan organisasi untuk meningkatkan keberlanjutan kinerja perusahaan.

Menurut (Danciu, 2013), *sustainable performance* menyiratkan bahwa untuk mencapai hasil terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi yang diinginkan, bisnis harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan “*People, Planet, and Profit*”, juga dikenal sebagai “3P”, yang terdiri dari tiga lapisan, nilai tambah, dan nilai gabungan. Berdasarkan paparan ini, maka penelitian ini akan menguji terkait apakah *systematic strategic planning* dan *strategic business innovation* berpengaruh terhadap *sustainable performance* pada UMKM makanan dan minuman di Kota Makassar dengan menggunakan indikator penelitian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan berlandaskan pada fenomena yang terjadi.

Daya tarik penelitian ini adalah penelitian ini spesifik pada sektor industri pengolahan yang merupakan sektor terbesar ketiga dalam jumlah perusahaan per kategori lapangan usaha di Indonesia. Lebih tepatnya, fokus penelitian ini ialah industri makanan dan minuman.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, masalah penelitian ini diuraikan menjadi:

1. Apakah *systematic strategic planning* berpengaruh terhadap *sustainable performance* UMKM makanan dan minuman di Kota Makassar?
2. Apakah *strategic business innovation* berpengaruh terhadap *sustainable performance* UMKM makanan dan minuman di Kota Makassar?



1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk::

1. Untuk mengetahui pengaruh *systematic strategic planning* terhadap *sustainable performance* UMKM makanan dan minuman di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh *strategic business innovation* terhadap *sustainable performance* UMKM makanan dan minuman di Kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menawarkan manfaat berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumber referensi dalam bidang Manajemen Strategi dan Kewirausahaan khususnya terkait masalah yang diteliti tentang pengaruh *systematic strategic planning* dan *strategic business innovation* terhadap *sustainable performance* UMKM di Kota Makassar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini meningkatkan dan memperkaya pemahaman para akademisi mengenai subjek yang diteliti.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini meningkatkan literatur akademis dengan memperdalam pemahaman *systematic strategic planning*, *strategic business innovation*, dan *sustainable performance*.



c. Bagi Pengusaha UMKM

Penelitian ini berkontribusi terhadap tinjauan dalam perumusan strategi dan pelaksanaan operasional UMKM ke depannya.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Diharapkan bahwa penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pihak pemerintah dalam merancang program yang berlandaskan pada *sustainable performance* agar memperdalam ikatan antar pihak pemerintah, masyarakat, maupun wirausahawan serta menanamkan kepedulian yang besar terhadap keberlangsungan ekosistem.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar kesesuaian dalam pemahaman tercapai, penelitian ini dilaporkan dengan sistematika penulisan seperti berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan struktur penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan teori dan konsep serta bukti empirik disajikan dalam bab ini..

3. BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian ini terdiri dari pengembangan hipotesis serta kerangka pemikiran atau konsep.

4. BAB IV METODE PENELITIAN

Bagian ini mencakup tipe serta rancangan riset, posisi serta waktu, populasi serta ilustrasi, tipe serta sumber informasi, tata cara sampling,



variabel riset serta definisi operasional., instrumen riset, uji realibilitas serta validitas, metode analisis informasi, dan prosedur riset.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Definisi dan standar untuk UMKM diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut aturan ini, usaha mikro adalah usaha efisien yang dikendalikan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria hukum tertentu. Selain itu, usaha kecil dicirikan sebagai usaha ekonomi otonom yang dioperasikan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha dari usaha yang lebih besar.

Usaha ini tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar, dan memenuhi kriteria perusahaan kecil. Usaha menengah adalah entitas ekonomi yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak usaha atau cabang usaha lain, yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Usaha ini memiliki aset bersih atau pendapatan tahunan sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, hasil penjualan tahunannya tidak melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Usaha kecil memiliki aset bersih mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk perusahaan serta menghasilkan pendapatan tahunan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Usaha menengah memiliki aset bersih mulai dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan pendapatan tahunan antara Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan kriteria baru untuk UMKM karena perubahan kebutuhan dan penyesuaian kebijakan, pembagian ini termuat dalam Bab III, Pasal 35, Ayat (3) dan (5). Modal usaha dan pendapatan tahunan adalah dua komponen penting dari kriteria.

Usaha mikro dibatasi pada modal maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan untuk operasional perusahaan, dan pendapatan tahunan mereka tidak boleh melebihi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berbeda dengan usaha kecil, ambang batas modal untuk perusahaan berkisar antara di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tujuan operasional.

Pendapatan tahunan perusahaan kecil bervariasi dari lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga tertinggi



Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sebaliknya, usaha menengah memiliki modal usaha mulai dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk properti dan bangunan yang terkait dengan operasi komersial. Pendapatan tahunan usaha menengah bervariasi dari lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga batas tertinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.1.2 *Triple Bottom Line* dan *Resource-Based View*

Kerangka kerja *Triple Bottom Line* (TBL) menetapkan cara untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian perusahaan dengan mengimbangi tiga dimensi: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metodologi TBL menggunakan properti nilai dengan lebih baik dan menggunakan sumber daya yang cukup, baik fisik maupun non-fisik (Goel, 2010). Oleh karena itu, aset yang dimiliki organisasi harus digunakan dengan cara yang tepat dan efektif (Büyüközkan & Karabulut, 2018).

Di satu sisi, teori *Resource-Based View* (RBV) adalah salah satu dari banyak teori yang membentuk persepsi tentang kinerja perusahaan dan manajemen strategis (Jayawarna & Dissanayake, 2019). Barney (1991) menekankan bahwa setiap perusahaan memiliki aset fisik dan non-fisik yang membedakannya dari perusahaan lain. Aset ini termasuk kemampuan, keahlian, kompetensi, pengalaman, sistem, prosedur, dan sistem informasi, serta keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, kapabilitas dan keunggulan kompetitif RBV sangat penting untuk mempertahankan perusahaan bisnis.

Selain itu, teori RBV menekankan kompetensi karyawan dan sumber daya fisik dan non-fisik perusahaan; aset-aset ini unik, yang



memberi perusahaan kemampuan untuk mencapai keberkelanjutan kinerja (Malik et al., 2020). Menurut Dwikat et al. (2022), para pelaku bisnis, terutama UKM, dapat meningkatkan pemahamannya terkait mempertahankan keberlanjutan kinerja bisnis dan mengembangkan keunggulan kompetitif di lingkungan yang tidak stabil dengan menggunakan teori TBL dan RBV.

2.1.3 Sustainable Performance

Sebagian besar pemilik bisnis, CEO, dan spesialis sekarang mengukur kinerja perusahaan hanya dengan melihat indikator keuangan seperti pendapatan, profitabilitas, dan pangsa pasar, namun mengabaikan indikator tak nampak lainnya (Socoliuc et al., 2020). Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan yang dinamis, keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbakat, serta keterbatasan lingkungan yang semakin meluas, tidak lagi cukup untuk mengukur kinerja bisnis hanya dengan indikator kinerja bisnis yang menampak seperti pendapatan (Tan et al., 2015).

Bisnis sekarang harus mempertimbangkan indikator keberlanjutan kinerja seperti kepuasan masyarakat dan indikator ekologi, bersama dengan indikator ekonomi keuangan yang biasa digunakan untuk mengukur profitabilitas (Zarte et al., 2019). Menurut Cohen et al. (2006), di tingkat perusahaan, kinerja ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk meraih tujuan ekonominya pada tingkat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Efisiensi yang begitu besar, tingkat profitabilitas yang tinggi, keunggulan penggerak pertama, dan keunggulan kompetitif yang kuat adalah faktor utama yang mendorong keberlanjutan ekonomi



perusahaan, terutama UKM (Hernández-Díaz et al., 2020). Dengan demikian, kinerja ekonomi mengacu pada strategi bisnis yang merespons dan bereaksi terhadap ekspektasi pasar dengan memasok produk secara tepat waktu, efisien, dan menguntungkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Arsić et al., 2020).

Pengembangan praktik-praktik ramah lingkungan dan pemulihan konservasi lingkungan, termasuk pelestarian ekosistem dan lingkungan, biasanya disebut sebagai kinerja lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan bertujuan untuk menjaga ekosistem alami yang terdiri dari tubuh manusia dan sistem pendukung kehidupan (Danciu, 2013). Perusahaan industri dapat mengukur kinerja lingkungannya dengan merespons, mengelola, dan mengurangi emisi seperti karbon dioksida, limbah padat, air, dan konsumsi energi.

Ini juga mencakup komitmen perusahaan untuk mengurangi penggunaan produk yang berisiko, tidak aman, dan beracun serta mengurangi jumlah insiden yang membahayakan lingkungan (Costache et al., 2021). Menurut Shahab et al. (2020), dengan mengadaptasi dan merangkul aspek keberkelanjutan kinerja terhadap lingkungan, bisnis akan dapat mencapai kredibilitas dan mendapatkan akses ke sumber daya keuangan dan non-keuangan.

Untuk keberlanjutan di negara terbelakang, negara berkembang, dan negara maju, hubungan antara dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial sangat penting, namun komponen ketiga dari keberlanjutan yaitu tanggung jawab sosial mendapatkan porsi yang masih minim dalam literatur saat ini (Iranmanesh et al., 2019). Pengelolaan kinerja sosial



sama pentingnya dengan pengelolaan kinerja ekonomi dan lingkungan, para manajer harus menguasai hal tersebut (Mengistu et al., 2021). Oleh karena itu, strategi bisnis terkait dengan kinerja sosial karena memengaruhi kebutuhan investor, karyawan, lingkungan, dan masyarakat (Zainol et al., 2019).

2.1.4 Systematic Strategic Planning

Perencanaan strategis telah diterapkan di semua jenis bisnis, termasuk perusahaan manufaktur dan jasa, serta pemerintah dan bisnis non-pemerintah. Pada akhirnya, perencanaan strategis dianggap sebagai elemen penting dari manajemen (George et al., 2019). *Systematic strategic planning* telah berkembang hingga nilai utamanya sekarang adalah membantu perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan rumit dan menavigasi lingkungan yang semakin tidak dapat diprediksi.

Menurut Fuertes et al. (2020), *systematic strategic planning* memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan nilai dan menciptakan, menemukan, memperkuat, serta melampaui posisi kompetitif mereka di pasar. Perusahaan disarankan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, yang merupakan komponen penting dari proses perencanaan strategis dan sering mengubah rencana mereka sesuai dengan perubahan suasana internal dan eksternal.

2.1.5 Strategic Business Innovation

OECD dan Eurostat (2018) mendefinisikan inovasi sebagai produk atau proses baru atau yang telah diperbarui secara signifikan berbeda dari produk atau proses sebelumnya dan telah tersedia untuk digunakan oleh pengguna; inovasi dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu



inovasi produk, proses, pemasaran, dan organisasi. Menurut OECD, penerapan keempat inovasi ini oleh negara dan bisnis dapat membantu mengakselerasi perolehan dan menempatkan negara pada jalur yang berkelanjutan berdasarkan pertumbuhan ekonomi, operasi yang ramah lingkungan, dan kepuasan masyarakat.

Perusahaan harus memahami dan mempelajari aspek inovasi strategis yang tersembunyi, khususnya kemampuan inovasi di semua tingkatan organisasi, terutama di tingkat operasi dan kemampuan karyawan untuk memberikan daya cipta, keterbukaan, dan rincian (Mazzucchelli et al., 2019). Mempelajari dari sekitar memungkinkan UKM untuk menggantikan gaya lama dalam mengelola, mengenali, dan menghadapi tantangan dengan membangun struktur tangguh yang dengan cepat menyerap proses pembelajaran dan penerapan teknologi serta pengetahuan kontemporer bersama dengan berbagai inovasi (AlQershi, 2021).

Perusahaan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk secara efisien menerapkan *strategic business innovation* dan meraih keberlanjutan. Yang pertama adalah kesiapan perusahaan untuk membuat produk atau layanan baru; yang kedua adalah kemampuan perusahaan untuk mendorong inovasi; dan yang terakhir adalah sikap perusahaan dalam menginisiasi langkah-langkah baru, melakukan inovasi produk baru, menghadirkan cara distribusi baru, menerapkan strategi pemasaran inovatif, dan membuat layanan yang inovatif (Dwikat et al., 2022).



2.2 Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu ditulis oleh Said Yousef Dwikat, Darwina Arshad, dan Mohd Noor Mohd Shariff dengan judul *The Influence of Systematic Strategic Planning and Strategic Business Innovation on the Sustainable Performance of Manufacturing SMEs: The Case of Palestine* pada tahun 2022 lalu dan dipublikasikan di jurnal Sustainability Volume 14 Issue 20. Penelitian ini membahas pengaruh *systematic strategic planning* dan *strategic business innovation* terhadap *sustainable performance* UKM manufaktur di Palestina. Penelitian ini menggunakan teori *Triple Bottom Line and Resource-Based View*, *Sustainable Performance*, *Systematic Strategic Planning*, dan *Strategic Business Innovation*. Terdapat dua hipotesis pada penelitian ini.

Pertama, *systematic strategic planning* memiliki pengaruh terhadap *sustainable performance* UKM manufaktur di Palestina. Kedua, *strategic business innovation* memiliki pengaruh terhadap *sustainable performance* UKM manufaktur di Palestina. Penelitian ini mencakup dua variabel independen; *systematic strategic planning* dan *strategic business innovation*, dan satu variabel dependen; *sustainable performance*. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, yang sebagian besar menggunakan survei untuk pengumpulan data.

Populasi penelitian ini ialah UKM manufaktur di Palestina, sampel penelitian ini ditentukan menggunakan *software* Gpower* dengan ukuran sampel minimal 166, namun para peneliti memutuskan untuk mengambil 377 sampel. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel ialah *simple random sampling*. Teknik analisis data menggunakan metode *Partial Least*

Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak *SmartPLS 3.0*.



Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis pertama, yaitu *systematic strategic planning* berpengaruh positif terhadap *sustainable performance* UKM manufaktur di Palestina, berpengaruh positif dan signifikan. Hasil hipotesis kedua, yaitu *strategic business innovation* berpengaruh positif terhadap *sustainable performance* UKM manufaktur di Palestina, juga berpengaruh positif dan signifikan. Gap pada penelitian ini di yakni ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada UKM di Palestina, khususnya bidang manufaktur. Lebih lanjut, peneliti mengharapkan penelitian ke depannya untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel dengan memperluas modus serta menambahkan variabel kontrol.

